



**PUTUSAN**

Nomor 61/PID/2024/PT KDI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hadi Wijaya Kine, S.Kom, M.M;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 12 Juni 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Malaka Komp. Citraland Ruko Spazia K1/16  
RT35 RW7 Kel. Anduonohu, Kec. Poasia,  
Kota Kendari;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kendari sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Ahmad Fadil Hasbi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada kantor Indolegal Law Office yang beralamat di Jalan Abunawas Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa Nomor: 2/Pid/SKK/ILO/I/2024 tanggal 24 Januari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 22 April 2024 Nomor: 61/PID/2024/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 22 April 2024 Nomor: 61/PID/2024/PT KDI;
3. Penetapan Hakim tanggal 22 April 2024 Nomor: 61/PID/2024/PT KDI tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 2 April 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kendari yang sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **HADI WIJAYA KINE, S.Kom, M.M** (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2019 hingga tahun 2020, bertempat di Kota Kendari, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"***. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 0 Bahwa awalnya antara Saksi ERWIN YANAN dan Terdakwa telah saling mengenal karena sering bersama dalam ibadah ke Gereja. Selama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dalam ibadah ke Gereja tersebut kemudian terjalin komunikasi antara Saksi ERWIN YANAN dan Terdakwa hingga kemudian terjalin kesepakatan untuk menjalankan usaha secara bersama-sama;

- 1 Bahwa selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019, Terdakwa menghubungi Saksi ERWIN YANAN untuk bertemu sehingga Terdakwa dan Saksi ERWIN YANAN bertemu di Cafe Excelso yang terletak di Kota Kendari. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sedang mempunyai kegiatan produksi/proyek penambangan ore nikel di salah satu tempat di Konawe Utara, namun Terdakwa kekurangan dana sehingga meminta kepada Saksi ERWIN YANAN agar membantu sejumlah dana agar proyek tersebut dapat berjalan. Pada pertemuan tersebut Terdakwa sama sekali tidak menjelaskan secara rinci kegiatan penambangan ore nikel tersebut dengan memperlihatkan dokumen legalitas kegiatan produksi/proyek penambangan ore nikel kepada Saksi ERWIN YANAN, Terdakwa hanya menyampaikan bahwa yang akan menjalankan kegiatan penambangan tersebut adalah PT. BAHTERA ANUGRAH NARWASTU sebagai Kontraktor Mining berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama dengan PT. CELEBES MULTISARANA SAKTI dimana Terdakwa adalah Direktur nya dan akan bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan tersebut. Atas tawaran terdakwa tersebut kemudian Saksi ERWIN YANAN menanyakan *"apa yang bisa saya dapatkan jika saya membantu dana?"* kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan bahwa Saksi ERWIN YANAN *"akan mendapatkan keuntungan sebesar 1,25 USD / MT (satu koma dua puluh lima dollar per metrik ton)"* dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. Mendengar serangkaian kata-kata Terdakwa tersebut dengan Jabatannya mewakili PT. Bahtera Anugrah Narwastu sebagai Kontraktor Mining serta keuntungan besar yang dijanjikan oleh Terdakwa, Saksi ERWIN YANAN kemudian percaya pada Terdakwa dan tergerak hatinya untuk kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus juta rupiah) pada tanggal 3 Desember 2019 berdasarkan mutasi rekening koran Bank BCA atas nama ERWIN YANAN dengan nomor rekening 791088077 ke Bank BCA Terdakwa dengan nomor rekening 7245016522;
- 2 Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali meminta tambahan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) sehingga Saksi ERWIN

Halaman 3 dari 13 Hal. Put.No 61/PID/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YANAN meminta Terdakwa untuk bertemu di Notaris RIOVINO MOSCANI, S.H., M.Kn. Kemudian Saksi ERWIN YANAN dan Terdakwa membuat perjanjian pada tanggal 7 Desember 2019 dengan disaksikan oleh Saksi ESTER. Dalam perjanjian Kerjasama tersebut Terdakwa bertindak selaku Direktur PT. BAHTERA ANUGRAH NARWASTU yang belakangan diketahui bahwa PT. BAHTERA ANUGRAH NARWASTU merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan eceran bahan bakar minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) dan tidak memiliki **Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)** sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi ASMAWATY ANDULLAH, S.Sos yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. Sulawesi Tenggara dan Saksi HERTY TRISNAWATY KINE, SE.;
- 3 Bahwa selanjutnya setelah membuat perjanjian di notaris, Saksi ERWIN YANAN kembali menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 10 Desember 2019 langsung ke nomor rekening 7245016522 (BCA) atas nama HADI WIJAYA KINE berdasarkan mutasi rekening koran Bank BCA atas nama ERWIN YANAN dengan nomor rekening 7910888816. Dan pada tanggal 13 Desember 2019 Saksi ERWIN YANAN kembali mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ke nomor Rekening Bank BCA milik Terdakwa berdasarkan mutasi rekening koran Bank BCA atas nama ERWIN YANAN dengan nomor rekening 7910888816;
- 4 Bahwa seluruh dana yang telah dikirimkan oleh Saksi ERWIN YANAN melalui rekening pribadinya (Bank BCA) ke rekening pribadi Terdakwa (Bank BCA) tersebut kemudian oleh terdakwa di pindahkan seluruhnya ke Rekening Perusahaan PT. BAHTERA ANUGRAH NARWASTU tanpa melalui mekanisme yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Akta Pendirian PT. Bahtera Anugrah Narwastu, padahal seharusnya Terdakwa mengetahui hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 41 Ayat (1) yang menerangkan bahwa Penambahan Modal Perseoran dilakukan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Akta Pendirian PT. Bahtera Anugrah Narwastu Nomor 25 Tanggal 06 Mei 2013 dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 Terkait Tugas dan Wewenang Direksi menyebutkan bahwa Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala Tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan **dengan pembatasan untuk meminjam** atau meminjamkan uang atas nama Perseroan;

-5 Bahwa selanjutnya setelah berjalan waktu dan lewat jatuh tempo perjanjian, Saksi ERWIN YANAN berusaha untuk meminta kepada Terdakwa agar menepati kesepakatan awal namun Terdakwa selalu beralasan bahwa pekerjaan yang Terdakwa kerjakan selalu mendapatkan kerugian sehingga Saksi ERWIN YANAN meminta kembali uang pokok yang telah Saksi ERWIN YANAN serahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menghindari Saksi ERWIN YANAN dan sulit untuk ditemui. Selain itu, Terdakwa sama sekali tidak pernah mengembalikan sepeserpun dari uang pokok di atas hingga saat ini sehingga Saksi ERWIN YANAN merasa sangat dirugikan dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

-6 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban ERWIN YANAN mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000 ,- ( Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU,

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **HADI WIJAYA KINE, S.Kom, M.M** (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 , atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2019 hingga tahun 2020, bertempat di Kota Kendari, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Hal. Put.No 61/PID/2024/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa awalnya antara Saksi ERWIN YANAN dan Terdakwa telah saling mengenal karena sering bersama dalam ibadah ke Gereja. Selama bersama-sama dalam ibadah ke Gereja tersebut kemudian terjalin komunikasi antara Saksi ERWIN YANAN dan Terdakwa hingga kemudian terjalin kesepakatan untuk menjalankan usaha secara bersama-sama;
- 8 Bahwa selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019, Terdakwa menghubungi Saksi ERWIN YANAN untuk bertemu sehingga Terdakwa dan Saksi ERWIN YANAN bertemu di Cafe Excelso yang terletak di Kota Kendari. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sedang mempunyai kegiatan produksi/proyek penambangan ore nikel di salah satu tempat di Konawe Utara, namun Terdakwa kekurangan dana sehingga meminta kepada Saksi ERWIN YANAN agar membantu sejumlah dana agar proyek tersebut dapat berjalan. Pada pertemuan tersebut Terdakwa sama sekali tidak menjelaskan secara rinci kegiatan penambangan ore nikel tersebut dengan memperlihatkan dokumen legalitas kegiatan produksi/proyek penambangan ore nikel kepada Saksi ERWIN YANAN, Terdakwa hanya menyampaikan bahwa yang akan menjalankan kegiatan penambangan tersebut adalah PT. BAHTERA ANUGRAH NARWASTU sebagai Kontraktor Mining berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama dengan PT. CELEBES MULTISARANA SAKTI dimana Terdakwa adalah Direktur nya dan akan bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan tersebut. Atas tawaran terdakwa tersebut kemudian Saksi ERWIN YANAN menanyakan *"apa yang bisa saya dapatkan jika saya membantu dana?"* kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan bahwa Saksi ERWIN YANAN *"akan mendapatkan keuntungan sebesar 1,25 USD / MT (satu koma dua puluh lima dollar per metrik ton)"* dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. Mendengar serangkaian kata-kata Terdakwa tersebut dengan Jabatannya mewakili PT. Bahtera Anugrah Narwastu sebagai Kontraktor Mining serta keuntungan besar yang dijanjikan oleh Terdakwa, Saksi ERWIN YANAN kemudian percaya pada Terdakwa dan tergerak hatinya untuk kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus juta rupiah) pada tanggal 3 Desember 2019 berdasarkan mutasi rekening koran Bank BCA atas nama ERWIN YANAN dengan nomor rekening 791088077 ke Bank BCA Terdakwa dengan nomor rekening 7245016522;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali meminta tambahan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) sehingga Saksi ERWIN YANAN meminta Terdakwa untuk bertemu di Notaris RIOVINO MOSCANI,S.H.,M.Kn. Kemudian Saksi ERWIN YANAN dan Terdakwa membuat perjanjian pada tanggal 7 Desember 2019 dengan disaksikan oleh Saksi ESTER. Dalam perjanjian Kerjasama tersebut Terdakwa bertindak selaku Direktur PT. BAHTERA ANUGRAH NARWASTU yang belakangan diketahui bahwa PT. BAHTERA ANUGRAH NARWASTU merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan eceran bahan bakar minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) dan tidak memiliki **Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)** sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi ASMAWATY ANDULLAH, S.Sos yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. Sulawesi Tenggara dan Saksi HERTY TRISNAWATY KINE,SE.;
- 10 Bahwa selanjutnya setelah membuat perjanjian di notaris, Saksi ERWIN YANAN kembali menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 10 Desember 2019 langsung ke nomor rekening 7245016522 (BCA) atas nama HADI WIJAYA KINE berdasarkan mutasi rekening koran Bank BCA atas nama ERWIN YANAN dengan nomor rekening 7910888816. Dan pada tanggal 13 Desember 2019 Saksi ERWIN YANAN kembali mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ke nomor Rekening Bank BCA milik Terdakwa berdasarkan mutasi rekening koran Bank BCA atas nama ERWIN YANAN dengan nomor rekening 7910888816;
- 11 Bahwa seluruh dana yang telah dikirimkan oleh Saksi ERWIN YANAN melalui rekening pribadinya (Bank BCA) ke rekening pribadi Terdakwa (Bank BCA) tersebut kemudian oleh terdakwa di pindahkan seluruhnya ke Rekening Perusahaan PT. BAHTERA ANUGRAH NARWASTU tanpa melalui mekanisme yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Akta Pendirian PT. Bahtera Anugrah Narwastu, padahal seharusnya Terdakwa mengetahui hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 41 Ayat (1) yang menerangkan bahwa Penambahan Modal Perseoran dilakukan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Akta Pendirian PT. Bahtera Anugrah



Narwastu Nomor 25 Tanggal 06 Mei 2013 dalam Pasal 12 Terkait Tugas dan Wewenang Direksi menyebutkan bahwa Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala Tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan **dengan pembatasan untuk meminjam** atau meminjamkan uang atas nama Perseroan;

-12 Bahwa selanjutnya setelah berjalan waktu dan lewat jatuh tempo perjanjian, Saksi ERWIN YANAN berusaha untuk meminta kepada Terdakwa agar menepati kesepakatan awal namun Terdakwa selalu beralasan bahwa pekerjaan yang Terdakwa kerjakan selalu mendapatkan kerugian sehingga Saksi ERWIN YANAN meminta kembali uang pokok yang telah Saksi ERWIN YANAN serahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menghindari Saksi ERWIN YANAN dan sulit untuk ditemui. Selain itu, Terdakwa sama sekali tidak pernah mengembalikan sepeserpun dari uang pokok di atas hingga saat ini sehingga Saksi ERWIN YANAN merasa sangat dirugikan dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

-13 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban ERWIN YANAN mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000 ,- ( Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah ).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan Tuntutannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HADI WIJAYA KINE, S.Kom, M.M** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*", melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HADI WIJAYA KINE, S.Kom, M.M** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi seluruhnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kerjasama antara ERWIN YANAN dan ESTER dengan HADI WIJAYA KINE tertanggal 7 Desember 2019;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA atas nama ERWIN YANAN dengan nomor rekening 7910888816;

**Tetap Terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar terdakwa **HADI WIJAYA KINE, S.Kom, M.M** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kdi. tanggal 2 April 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Wijaya Kine tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kerjasama antara ERWIN YANAN dan ESTER dengan HADI WIJAYA KINE tertanggal 7 Desember 2019; dan,
  - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA atas nama ERWIN YANAN dengan nomor rekening 7910888816;Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kdi. tanggal 2 April 2024 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan banding, sebagaimana Akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari Nomor 15/Akta Pid.B/2024/PN Kdi. tanggal 5 April 2024, dan Permintaan Banding tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada pihak Terdakwa, sebagaimana Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari Nomor 15/Akta Pid.B/2024/PN Kdi pada tanggal 18 April 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini di kirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan Tingkat Banding, maka terhadap para pihak telah disampaikan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari masing-masing tanggal 5 April 2024 yang ditujukan kepada Muhammad Irham Roihan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 18 April 2024 dalam waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sehari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 2 April 2024, diajukan pada tanggal 5 April 2024, maka dapat disimpulkan bahwa permintaan Banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan Banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dan memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Memperbaiki Putusan *Judex facti* Pengadilan Negeri Kendari serta mengadili sendiri dan memutuskan:
  - 1) Menyatakan terdakwa **HADI WIJAYA KINE, S.Kom, M.M** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*", melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HADI WIJAYA KINE, S. Kom, M.M** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kerjasama antara ERWIN YANAN dan ESTER dengan HADI WIJAYA KINE tertanggal 7 Desember 2019;
  - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA atas nama ERWIN YANAN dengan nomor rekening 7910888816

**Tetap Terlampir dalam berkas perkara.**
- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyataan Terdakwa Hadi Wijaya Kine, S. Kom., M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
3. Melepaskan Terdakwa Hadi Wijaya Kine, S. Kom., M.M. dari segala tuntutan hukum.
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya.
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar segera mengeluarkan Terdakwa Hadi Wijaya Kine, S. Kom., M.M. dari Rumah Tahanan Negara Kelas IA Kendari atau.
6. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 15/Pid.B/2020/PN. Kdi yang diputus tanggal 2 April 2024.
7. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mencermati secara saksama atas memori banding dari Jaksa Penuntut dan Kontra Memori banding dari Penasihat hukum terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa apa yang diuraikan dalam memori dan kontra memori banding hanyalah mengulangan maksud dan tujuan adalah sama oleh karena itu memnurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertibangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang telah membuat pertimbangan hukum secara benar dan lengkap, baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 15/Pid.B/2024/PN Kdi, tanggal 2 April 2024 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan, dan dengan demikian harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan secara resmi masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yaitu Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, yang mana dalam Tingkat Banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam anar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 2 April 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Hal. Put.No 61/PID/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 oleh kami MAKMUR, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMAD SIRAD, S.H., M.H. dan BANDUNG SUHERMAN, S.H., M. Hum. masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I WAYAN PUJAARTAWA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

MUHAMAD SIRAD, S.H., M.H.

Ttd.

BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

MAKMUR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I WAYAN PUJAARTAWA, S.H.